

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2019-2027



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR: 07 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Desa Bejalen
Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Semarang

Bejalen, 13 Agustus 2024
Kepala Desa Bejalen

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACHMAD KRISTIAN TO ADI



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2019-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bejalen Tahun 2019-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
4. Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor 001 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bejalen Kecamatan Ambarawa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 001);
17. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Desa adalah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
26. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
30. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
31. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

Perubahan RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan, yaitu dengan membuka seluas mungkin akses informasi dan partisipatif, yaitu dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejalen Tahun 2019-2027 untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa Bejalen dalam melaksanakan pembangunan sesuai kewenangannya;
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejalen Tahun 2019-2027 adalah:
 - a. menjadi pedoman resmi bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan desa dan kegiatan Tahunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan desa;

- b. menjadi tolok ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa; dan
- c. memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2019-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Geografi
 - 2.1.3 Demografi
 - 2.1.4 Keadaan Sosial
 - 2.1.5 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Perencanaan Pembangunan Desa
- 5.2 Strategi Pembangunan Desa
- 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 1.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
- 1.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa
- 1.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

- 7.1 Program Prioritas
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak

7.2 Kegiatan Indikatif

7.3 Strategi Pencapaian

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB IX PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB V

PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

Perubahan RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Bejalen.

Ditetapkan di Bejalen
pada tanggal 13 Agustus 2024



Diundangkan di Desa Bejalen
Pada tanggal 13 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA BEJALEN



RINA FATKHIYATI

Lembaran Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Tahun 2024 Nomor 7